



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR
7 TAHUN 2014 PENGUMPULAN ZAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kesesuaian dan ketepatan sumber pengumpulan zakat yang akan diambil dari muzaki Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo serta dalam rangka kesesuaian pendistribusian zakat kepada mustahiq antara program Pemerintah Provinsi dengan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) Baznas Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGUMPULAN ZAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 7 Tahun Tahun 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 12A dan 12B, dan angka 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
5. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Muzaki adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
10. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi Gorontalo adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di wilayah hukum Provinsi Gorontalo.
11. Gaji adalah penghasilan yang diterima oleh CPNS dan PNS setiap bulan.
12. Tunjangan adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 12A. Penghasilan adalah gaji beserta tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja daerah.
- 12B. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan Baznas, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota untuk periode waktu 1 (satu) Tahun dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
 14. Bendahara adalah bendahara pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
 15. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Provinsi Gorontalo.
2. Ketentuan Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (6) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pengumpulan zakat dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (2) Besaran pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% dari penghasilan PNS/CPNS yang diterima setiap bulan.
- (3) Sebelum dilakukan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap muzaki membuat pernyataan kesediaan untuk mengeluarkan zakat yang dipotong dari penghasilan PNS/CPNS yang diterima setiap bulan.
- (4) Pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran Peraturan ini.
- (5) Hasil pengumpulan zakat oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening Baznas Provinsi pada Bank Syariah Mandiri Gorontalo dengan Nomor Rekening 7025980268 dan Nomor Rekening 7035159047.
- (6) Selain zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) muzaki yang akan mengeluarkan Infak dan sedeqah dapat menyeter melalui bendahara Perangkat Daerah atau menyeter ke rekening baznas Provinsi.
- (7) Atas pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyetoran zakat ke Baznas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran melaporkan kepada :
 - a. Baznas Provinsi Gorontalo;
 - b. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Provinsi Gorontalo; dan

c. Kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

3. Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) diubah dan diantara Ayat (2) dan Ayat (3) disisipkan 1 (satu) Ayat yakni Ayat (2A) sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Zakat dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo.
- (2) Baznas Provinsi Gorontalo mendistribusikan kepada Mustahiq sesuai dengan RKAT Baznas berdasarkan ketentuan syariat agama islam.
- (2A) Pendistribusian kepada mustahiq oleh Baznas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disinkronisasikan antara RKAT Baznas Provinsi Gorontalo dengan program kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (3) Baznas Provinsi wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat kepada Gubernur melalui Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra setiap Triwulan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 12 September 2019

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABBIBIE

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 12 September 2019

PJ.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
SYUKRI J BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011